



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR **440** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 407 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE - KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 407 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Barakkae Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Barakkae Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Keputusan Kepala Desa Barugae Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Barugae Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Kepala Desa Mamminasae Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mamminasae Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Massenrengpulu Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Massenrengpulu Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan 

5. Keputusan Kepala Desa Mattampa Bulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mattampa Bulu Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Mattampa Walie Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mattampa Walie Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Padaelo Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padaelo Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Poleonro Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poleonro Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Seberang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Seberang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Sengeng Palie Nomor 003/DS-SP/II/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sengeng Palie Kecamatan Lamuru dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Turu Cinnae Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Turu Cinnae Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Lalebata Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lalebata Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 407 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : 1. Memberhentikan a.n. **A. ANNISA FITRI** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik berdasarkan Keputusan Kepala Desa Turu Cinnae Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Turu Cinnae Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Turu Cinnae pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberhentikan a.n. **A. TENRI, A.Ma** Sekretaris Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Poleonro Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Poleonro Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poleonro pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : 1. Menetapkan a.n. **ISWANDI** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Desa Turu Cinnae Kecamatan Lamuru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Menetapkan a.n. **ABDUL WAHAB** Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Poleonro Kecamatan Lamuru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan

Tugas 

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peratur perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd

IZHARUL HAQ

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Kepala Desa di tempat;
2. Para Ketua Panitia Pemungutan Suara di tempat;
3. PNS/Non-PNS yang bersangkutan di tempat;
4. *Pertinggal.*

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub-Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE NOMOR 440 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 407 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SIRAJUDDIN, S.Pd.	Laki-laki	BARAKKAE	Sekretaris PPS
2	SUHARNI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3	ANDHY RADIANSYAH, S.Kom.	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	FELIS GUNAWAN	Laki-laki	BARUGAE	Sekretaris PPS
5	AYUSTANTO	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	WAHYUNI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	EPI LESTARI	Perempuan	MAMMINASAE	Sekretaris PPS
8	JAMIL ISMAIL	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	BAHRU	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
10	SABRIYADI	Laki-laki	MASSENRENGPULU	Sekretaris PPS
11	BAKRI	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
12	ARIZAL, S.Pd.	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
13	TAUFIQ ABDILLAH	Laki-laki	MATTAMPA BULU	Sekretaris PPS
14	RUSMAN	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
15	SUNANDAR	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
16	WIRHADI	Laki-laki	MATTAMPA WALIE	Sekretaris PPS
17	ASVIA FEBY ANDINI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
18	ARHAM AFRIANSYA	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
19	SUGIANTO	Laki-laki	PADAELO	Sekretaris PPS
20	AGUSTANG	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
21	RISWAN	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
22	ABDUL WAHAB	Laki-laki	POLEONRO	Sekretaris PPS
23	SUHRIANA, S.Pd.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
24	TASLIM	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
25	A. DEDI IRAWAN	Laki-laki	SEBERANG	Sekretaris PPS
26	RAHMA EKA SARI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
27	MUH. IRFAN BAFRI	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
28	ARISWANDI	Laki-laki	SENGENG PALIE	Sekretaris PPS
29	IDUL TRI MASHUR, S.Ip.	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
30	NURUL RIFKI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
31	ARWIN, S.P.	Laki-laki	TURU CINNAE	Sekretaris PPS
32	ISWANDI	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
33	ALIYAS	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
34	ELVIANI	Perempuan	LALEBATA	Sekretaris PPS
35	MUHAMMAD MAULANA YUSUF RAMLI, S.Sos	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
36	RIDWAN	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



ALIS DAR